



**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT LAPINDO BRANTAS,
KABUPATEN SIDOARJO)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ADI BAYU AIRLANGGA

NIM 11010113120163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT LAPINDO BRANTAS,
KABUPATEN SIDOARJO)”**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ADI BAYU AIRLANGGA

11010113120163

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP 19630822 199001 1 001

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

NIP 19590328 198603 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT LAPINDO BRANTAS,
KABUPATEN SIDOARJO)”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ADI BAYU AIRLANGGA
NIM 11010113120163

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal **21 Desember 2017**

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP 19630822 199001 1 001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 19590328 198603 2 001

Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H.
NIP 19481212 197603 1 003

Mengesahkan:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lainnya, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2017

Meterai

Rp 6.000,-

ADI BAYU AIRLANGGA
NIM 11010113120163

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT LAPINDO BRANTAS, KABUPATEN SIDOARJO)”**.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus Dosen Wali penulis;
4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini ;
5. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Kantor Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang telah memberikan permohonan izin Riset di Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
8. Segenap Pegawai Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dengan senang hati memberikan data dan wawancara yang dibutuhkan;
9. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak Ashari dan Ibu Siti Ningsiyah yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis hingga saat ini penulis selalu diberikan kekuatan dan keyakinan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

10. Kakak penulis tercinta, Arief Setiawan dan Annisa Devi Natalia yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;

11. Batur Rangers, KKN Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang terimakasih banyak untuk kekompakannya, kebersamaannya, susah dan senang bersama, dukungan, doa dan kasih sayangnya;

12. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 21 Desember 2017
Hormat Penulis,

Adi Bayu Airlangga
NIM 11010113120163

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya, Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(Ath-Thalaq:2-3)

“Barangsiapa yang bersabar atas kesulitan dan himpitan kehidupannya, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat.”

(HR. Tirmidzi)

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan unuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Ashari dan Ibu Siti Ningsiyah
2. Kakak penulis Arief Setiawan dan Annisa Devi Natalia
3. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dari penulis.
4. Seluruh keluarga besar penulis.
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
6. Seluruh Masyarakat yang nantinya akan menggunakan penulisan hukum ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Seiring dengan perkembangan pembangunan, teknologi dan korporasi yang melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tentu saja hal ini dapat menimbulkan berbagai kerugian dan permasalahan diberbagai bidang. Berdasarkan hal tersebut maka penyelesaian dalam permasalahan lingkungan hidup diperlukan suatu model penyelesaian yang efektif, efisien dan berdaya guna. Pendekatan yang lebih menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dengan korbannya sendiri ini sangat dirasa perlu, karena pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memfokuskan pada proses dialog dan mediasi antara pelaku dengan korbannya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan formulasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup saat ini, bagaimana implementasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai upaya untuk memulihkan lingkungan hidup dan bagaimana kebijakan formulasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu (studi kepustakaan) dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum lingkungan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku perusakan lingkungan hidup lebih efektif dan efisien sebagai upaya untuk memulihkan keadaan seperti kondisi semula dan menghindarkan dampak pemidanaan korporasi bagi pekerja, stabilitas perekonomian dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan pemidanaan dengan sifat *ultimum remedium* dan menggunakan *restorative justice* dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah pilihan yang dapat digunakan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Korporasi, Lingkungan Hidup, Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana dan Pemidanaan.....	9
a. Pengertian Pidana.....	9
b. Jenis sanksi pidana.....	10
c. Pengertian Sistem Pemidanaan.....	11
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.....	12
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	14
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	21
C. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Alternatife Dispute Resolution</i> dan <i>Restorative Justice</i>	26
a. <i>Alternatife Dispute Resolution</i>	27
b. <i>Restorative Justice</i>	28

D.	Tinjauan Umum Mengenai Lingkungan Hidup	33
a.	Pengertian Lingkungan Hidup	33
b.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
c.	Pemulihan Lingkungan Hidup	35
E.	Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	38
a.	Pengertian Tindak Pidana.....	38
b.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	39
BAB III.....	41	
METODE PENELITIAN	41	
A.	Metode pendekatan.....	42
B.	Spesifikasi penelitian	42
C.	Jenis Data dan Metode pengumpulan data	42
D.	Analisis data	46
E.	Penyajian data.....	46
BAB IV	48	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48	
A.	Kebijakan formulasi <i>restorative justice</i> dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup	48
B.	Implementasi <i>restorative justice</i> dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai upaya untuk memulihkan lingkungan hidup.....	53
C.	Kebijakan formulasi <i>restorative justice</i> dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang.....	80
BAB V.....	102	
PENUTUP.....	102	
A.	Simpulan	102
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105	